

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK -003/REK/UPM/XII/2018

tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Periode 2018 - 2021**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang** : 1. Pengunduran diri Sdr. Bima P Santosa MFM sebagai Ketua Unit Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute (PPPI)*;
2. Bahwa untuk kelangsungan gerak unit LPPM PPPI perlu diangkatnya Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute (PPPI)*
- Memperhatikan** : Usulan dari Dewan Pendiri PPPI
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
2. Surat Keputusan Rektor No. SK-001c/RE/UPM/2010 tentang Pendirian dan Pengangkatan Ketua Paramadina Public Policy Institute;
3. Surat Keputusan Rektor nomor SK-001A/REK/UPM/I/15 tentang Pengangkatan Ketua Paramadina *Public Policy Institute* Periode 2015-2017;
4. Surat Keputusan Rektor No. SK-004/REK/UPM/I/17 tentang Perubahan Perubahan Nomenklatur Pusat Studi Paramadina *Public Policy Institute (PPPI)* menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute*.
5. Surat Keputusan Rektor No. SK-005/REK/UPM/X/2018 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute (PPPI)* Periode 2018 - 2021

MEMUTUSKAN

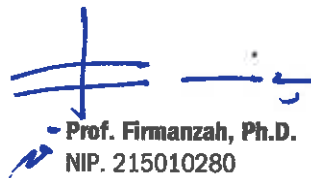
- Menetapkan** : 1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Rektor No. SK-005/REK/UPM/X/2018 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute (PPPI)* Periode 2018 - 2021, serta mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan sumbangsih dari Saudara Muhammad Iksan, MM sebagai PLT Managing Director PPPI.
2. Mengangkat Sdr. Ahmad Khoirul Umam, Ph.D sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute (PPPI)*.
3. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* adalah:
- a. Mengelola kegiatan penelitian yang berhubungan dengan:
- 1) Mempromosikan pemerintahan yang efektif dan transparan;
- 2) Monitoring dan analisis kualitas dari implementasi kebijakan publik.
- b. Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan:
- 1) Penyediaan solusi kreatif atas kebuntuan kebijakan publik berbasis riset;
- 2) Advokasi integritas di Indonesia.



4. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis Unit;
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
5. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 3 Desember 2021. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2018

Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Yang bersangkutan
4. Arsip